

#### IV. STANDAR PELAYANAN KARAKTERISASI PROFIL NARKOTIKA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 21 Tahun 2017 tentang Tata Cara Permintaan Pemeriksaan dan Pengujian Laboratoris
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>a. Administrasi</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Surat Permohonan pemeriksaan karakterisasi profil Narkotika kepada Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN yang ditandatangani pejabat yang berwenang dari Kepolisian Republik Indonesia dan/atau Badan Narkotika Nasional.</li><li>2) Laporan Polisi/Laporan Kasus Narkotika</li><li>3) Berita Acara Penyisihan</li><li>4) Berita Acara Pembungkusan dan Penyegelan sampel/barang bukti</li><li>5) Surat Perintah Tugas</li><li>6) Barang Bukti dalam keadaan tersegel dan disertai dengan label</li><li>7) Foto kemasan sampel atau kemasan sampel (bila ada)</li><li>8) Disposisi Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN</li></ol> <p>b. Teknis</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Kondisi sampel atau barang bukti sesuai dengan rincian yang tercantum dalam surat permohonan dan berkas lampirannya dari segi jenis, jumlah dan ciri-cirinya</li><li>2) Jumlah sampel yang dikirimkan diatur sebagai berikut :<ul style="list-style-type: none"><li>• Kristal paling sedikit berat netto 1 gram</li></ul></li></ol>

3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kepala Pusat Laboratorium Narkotika memerintahkan untuk melaksanakan karakteristik profil narkotika</li> <li>2) Merancang kegiatan karakteristik profil narkotika</li> <li>3) Menyiapkan metode, bahan dan instrumenasi</li> <li>4) Menerima sampel narkotika dari penyidik dengan persyaratan administrasi yang telah ditentukan</li> <li>5) Melaksanakan pendataan sampel yang akan di lakukan karakteristik profil narkotika</li> <li>6) Melaksanakan uji fisik</li> <li>7) Melaksanakan uji kimia</li> <li>8) Melaksanakan pengumpulan data hasil pengujian</li> <li>9) Melaksanakan pengolahan data</li> <li>10) Membuat laporan hasil karakteristik profil narkotika</li> <li>11) Membuat klasterisasi dari hasil karakteristik profil narkotika</li> </ol>
4.	Jangka waktu penyelesaian	20-30 hari kerja
5.	Biaya/tarif	-
6.	Produk layanan	Laporan hasil karakteristik profil narkotika
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Area Parkir</li> <li>b. <i>Information Center</i></li> <li>c. <i>Customer Service</i></li> <li>d. <i>Customer Care</i></li> <li>e. Ruang Penerimaan</li> <li>f. Ruang Pengembalian</li> <li>g. Ruang Pengaduan</li> <li>h. Ruang Tunggu</li> <li>i. Kursi Tunggu</li> <li>j. Ruang Laktasi</li> <li>k. Ruang Bermain Anak</li> <li>l. Ruang Merokok</li> <li>m. Ruang Ibadah</li> </ol>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>n. Fasilitas Bahan Bacaan</li> <li>o. Komputer dan Printer</li> <li>p. Mesin Antrian</li> <li>q. Televisi</li> <li>r. Jaringan Internet</li> <li>s. Toilet</li> <li>t. Fasilitas Khusus</li> <li>u. Pendingin Ruangan (AC)</li> <li>v. Fasilitas <i>Free Charging</i></li> <li>w. Perlengkapan Keselamatan Kesehatan Kerja (K3)</li> </ul>
8.	Kompetensi pelaksana	Ilmu Farmasi, Apoteker, Kimia, Biologi
9.	Pengawasan internal	Pengawasan internal dilakukan berjenjang dari supervisor sampai kepada Kepala Pusat Laboratoium Narkotika BNN
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tersedia layanan pengaduan melalui kotak saran dan pengaduan <i>website</i> <a href="http://laboratorium.bnn.go.id">laboratorium.bnn.go.id</a></li> <li>b. Survei kepuasan pelanggan melalui formulir dalam <i>website</i> <a href="http://laboratorium.bnn.go.id">laboratorium.bnn.go.id</a></li> </ul>
11.	Jumlah pelaksana	11 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Operator dan Analis laboratorium yang terampil, kompeten dan tersertifikasi</li> <li>b. Pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan</li> <li>c. Menaati Tata tertib yang berlaku</li> <li>d. Penerapan Kode Etik</li> <li>e. Penerapan Budaya Kerja BNN RI (Berani, Nasionalis, Netral, Responsif dan Inovatif) serta Budaya Layanan No LJBS (No Lemot, No Jutek, No Bolot dan No Sewot) dengan Moto Pelayanan Memberikan Hasil yang Cepat, Tepat dan Akurat</li> </ul>

		f. Kompensasi Layanan berupa prioritas jadwal pelayanan apabila layanan tidak sesuai standar yang telah ditetapkan.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Penyediaan Fasilitas Penanggulangan Bahaya seperti Jalur Evakuasi, Titik Kumpul, Alat Pemadam dan Petugas yang memiliki Sertifikat Pelatihan K3.
14.	Evaluasi kinerja pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)</li> <li>b. Sistem Manajemen Kepolisian (SMK)</li> <li>c. Evaluasi kinerja dilakukan oleh Inspektorat Utama dan Kemenpan Reformasi dan Birokrasi</li> <li>d. Survei Kepuasan Masyarakat Periodik</li> </ul>